



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM PERSPEKTIF PANCASILA	
A. Pengertian Negara Hukum	15
B. Teori-teori Negara Hukum.....	18
C. Negara Hukum Indonesia	26
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	
A. Asal Mula Terbentuknya Negara Hukum	29
B. Macam-Macam Negara Hukum.....	33
C. Tujuan Berdirinya Negara	41
D. Prinsip Bernegara Menurut Fiqh Siyasah	42
BAB IV : KONSEP DASAR NEGARA PANCASILA DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA MENURUT FIQH SIYASAH	
A. Konsep Negara Hukum Pancasila.....	60
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Negara Hukum Pancasila.....	74
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	